



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP

TAHUN 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Pemerintah Kabupaten Manggarai

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Manggarai disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan dalam mencapai Visi Dan Misi, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang Baik (*Good Governance*). Laporan Kinerja ini juga disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.

Secara umum berbagai target strategis yang telah ditetapkan, berhasil diwujudkan dalam kurun waktu Tahun 2022. Pencapaian kinerja tahun 2023 tidak terlepas dari upaya team work yang bekerja keras, bahu membahu melaksanakan berbagai kegiatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Manggarai dalam rangka memberikan kontribusi pada upaya mewujudkan tujuan reformasi birokrasi. Oleh karena itu, berbagai upaya yang baik perlu terus dibudayakan, dan berbagai kendala yang menghalangi perlu terus dilakukan perbaikannya. Dengan demikian, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah menjadi unit yang secara terus menerus melakukan perbaikan, dan berupaya memberikan kontribusi positif bagi upaya reformasi birokrasi. Semoga Laporan Kinerja ini menjadi bagian dari upaya untuk selalu memperbaiki diri dan meningkatkan akuntabilitas kinerja kita secara terukur.

DAFTAR ISI

PENGANTAR	
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Data Umum,Tugas Pokok Dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	19
D. Tujuan Dan Manfaat Laporan Kinerja	27
E. Sistematika Penyajian	28
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	29
A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026	30
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	30
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	33
A. Pengukuran Kinerja Tahun 2023	34
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	35
C. Analisis Penyebab Keberhasilan Dan Kegagalan Pencapaian Sasaran	47
D. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	47
E. Realisasi Keuangan	48
BAB IV : PENUTUP	55
LAMPIRAN :	
1. MATRIKS RENSTRA TAHUN 2021-2026	
2. RKT 2024	
3. PK 2024	
4. PENGUKURAN KINERJA 2024	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2023, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai telah melaksanakan 4 (empat) program, 13 (tiga belas) kegiatan, 46 (empat puluh enam) sub kegiatan dan merupakan Rencana Kinerja Tahun 2023 untuk mencapai 2 (dua) sasaran strategis yaitu :

- 1. Meningkatnya capaian target sasaran daerah.
- 2. Meningkatnya implementasi hasil penelitian dalam penyusunan kebijakan perencanaan

Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, menunjukkan bahwa rata-rata Capaian Kinerja dari 2 (dua) sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah **74,08%** dengan kategori "**BB**" dan berpredikat **Sangat Baik**. Nilai Capaian Kinerja 2 (dua) Sasaran tersebut secara rinci digambarkan pada tabel berikut :

No.	Sasaran Strategis	% Nilai Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)
1.	Meningkatnya capaian target sasaran daerah	44,44
2.	Meningkatnya implementasi hasil penelitian dalam penyusunan kebijakan perencanaan	75
Rata-Rata		59,44 %

Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2023, terdapat indikator yang pencapaiannya **belum maksimal**, secara umum hal tersebut disebabkan karena adanya beberapa hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program /kegiatan diantaranya adalah :

- Ketersediaan anggaran APBD yang masih terbatas
- Langkah-Langkah Antisipatif Yang Dilakukan untuk mengantisipasi kendala ataupun permasalahan tersebut :
- Menggali potensi-potensi pendapatan lain untuk meningkatkan PAD;
 - Optimalisasi kerjasama dengan Pihak Ketiga (CSR dll) khususnya dalam hal pendanaan;

Secara keseluruhan, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Manggarai telah menganggarkan pembiayaan untuk seluruh program, kegiatan dan sub kegiatannya sebesar Rp.4.344.252.093,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 4.122.854.217,- atau 94,90%.

Demikian Ikhtisar Eksekutif ini dibuat untuk menjadi bahan evaluasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Manggarai selama Tahun 2022.

Ruteng, 20 Februari 2024

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai,



Drs. Hilarius Jonta, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19640312 199303 1 013

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Keuangan dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap pemerintah baik pusat, daerah maupun kementerian/Lembaga untuk bertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN/APBD.

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai ini, menjelaskan mengenai Pencapaian Kinerja Bapperida selama Tahun 2023. Dari Capaian Kinerja (performance results) Tahun 2023 tersebut, diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance agreement) Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan Pencapaian Kinerja organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik (*feedback*) perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan (*continuing improvement*).

B. Data Umum, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

1. Dasar Hukum

Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengimplikasikan perubahan atas sejumlah agenda kebijakan, program, kegiatan dan sasaran dan capaian kinerja lembaga Pemerintah Daerah, seperti penggabungan beberapa OPD menjadi satu OPD, yang berakibat pada unifikasi sasaran, kebijakan dan rencana capaian kinerja dari setiap program dan kegiatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dijabarkan lebih lanjut oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai, Peraturan Bupati Manggarai, Nomor 66 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Manggarai (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Berita Daerah dan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Manggarai

Bapperida Kabupaten Manggarai merupakan sebuah institusi yang berfungsi untuk melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Pemerintahan yakni mengkoordinasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan yang meliputi Sekretariat Bapperida, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Riset dan Inovasi daerah dan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Manggarai maka Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi 1 (satu) subbagian, yaitu subbagian umum dan kepegawaian;
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- g. Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i. UPTD Badan.

Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah serta kesekretariatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. Merumuskan perencanaan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah;
 - b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang perencanaan

- pembangunan daerah, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah;
- c. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah;
 - d. mengoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah;
 - f. mengoordinasikan, mengendalikan dan membina pelaksanaan tugas kesekretariatan;
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah;
 - h. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah; dan
 - i. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
 - j. mengevaluasi pelaksanaan tugas sekretariat dan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; dan melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan
- (1) Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian serta urusan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun rencana operasional sekretariat;
 - b. menyusun perencanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan Musyawara Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - d. menyusun kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan,

Riset dan Inovasi Daerah;

- e. mengoordinasikan pelaksanaan urusan umum berkaitan dengan rumah tangga dan penatausahaan aset;
 - f. mengoordinasikan penatausahaan keuangan;
 - g. mengoordinasikan pengelolaan kepegawaian;
 - h. menyusun dokumen evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - i. melaporkan pelaksanaan tugas sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- (1) Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program Riset dan Inovasi daerah, pengkajian di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas bidang Riset dan Inovasi daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran di bidang Riset dan Inovasi daerah;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang Riset dan Inovasi daerah;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang Riset dan Inovasi daerah;
 - d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Riset dan Inovasi daerah;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan di bidang Riset dan Inovasi daerah;
 - f. melaksanakan pengelolaan data kelitbang dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
 - g. memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
 - h. memfasilitasi dan mengoordinasi pelaksanaan inovasi Daerah;
 - i. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan kerjasama Riset dan Inovasi daerah pembangunan daerah;
 - j. mengoordinasikan pelaksanaan kerjasama Riset dan Inovasi daerah pembangunan daerah;
 - k. melaporkan pelaksanaan tugas bidang penelitian dan pengembangan;
 - l. mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang Riset dan Inovasi daerah; dan
 - m. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

Substansi tugas terdiri atas:

◆ substansi tugas lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, terdiri atas:

1. substansi tugas pada sekretariat, terdiri dari:

a) substansi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, mempunyai tugas:

- 1) menyusun rencana kegiatan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi daerah Daerah;
- 2) mengolah data penyusunan Renstra, Renja, KUA, PPAS, PPA, RKA, DPA, RKT dan PK;
- 3) menyusun Renstra, Renja, KUA, PPAS, PPA, RKA, DPA, RKT, dan PK;
- 4) mengolah data evaluasi pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi daerah Daerah;
- 5) mengolah data penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi daerah Daerah berkaitan dengan LKIP, LPPD, LKPj dan laporan lainnya;
- 6) menyusun laporan pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi daerah Daerah berkaitan dengan LKIP, LPPD, LKPj dan laporan lainnya; dan
- 7) melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

b) substansi keuangan, mempunyai tugas:

- 1) menyusun rencana kegiatan bidang keuangan;
- 2) melaksanakan penatausahaan keuangan berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran;
- 3) mengelola daftar gaji dan tunjangan pegawai;
- 4) menyusun laporan keuangan;
- 5) melaporkan pelaksanaan tugas subbagian keuangan;
- 6) mengevaluasi pelaksanaan tugas subbagian keuangan; dan
- 7) melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

2. substansi tugas pada bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, terdiri dari:

a) substansi perencanaan dan pendanaan, mempunyai tugas:

- 1) mengkaji, menganalisis, dan merumuskan perencanaan dan indikator pembangunan Daerah melalui pendekatan holistik integratif;

- 2) mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro Daerah;
- 3) mengoordinasikan dan menyinkronisasikan analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan Daerah;
- 4) mengoordinasikan pagu indikatif pembangunan Daerah;
- 5) mengkaji, menganalisis, dan merumuskan kebijakan kewilayahan dan konektivitas Daerah;
- 6) mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan
- 7) pengembangan model dan konektivitas kewilayahan serta kebijakan perencanaan pembangunan Daerah secara holistik integratif;
- 8) menyinkronisasikan kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas pembangunan Daerah;
- 9) melaporkan pelaksanaan tugas subbidang perencanaan dan pendanaan;
- 10) mengevaluasi pelaksanaan tugas subbidang perencanaan dan pendanaan; dan
- 11) melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

b) substansi data dan informasi, mempunyai tugas:

- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
- 2) memilah dan mengelompokan data dan informasi pembangunan daerah sesuai jenis dan karakteristik data sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan Daerah;
- 3) menganalisis dan melaporkan data dan informasi hasil analisis untuk digunakan dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan Daerah;
- 4) mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
- 5) menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
- 6) menyajikan data pembangunan Daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
- 7) melakukan pengamanan data hasil pembangunan

Daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;

- 8) mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
 - 9) menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan Daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
 - 10) mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - 11) mengoordinasikan pelaksanaan tugas kepala subbidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
 - 12) melaporkan pelaksanaan tugas subbidang data dan informasi secara berkala sebagai bahan evaluasi;
 - 13) mengevaluasi pelaksanaan tugas subbidang data dan informasi; dan
 - 14) melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- c) substansi pengendalian, evaluasi dan pelaporan, mempunyai tugas:
- 1) menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan Daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah;
 - 3) mengoordinasikan evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
 - 4) melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
 - 5) melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
 - 6) melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan Daerah selanjutnya;
 - 7) menghimpun data hasil evaluasi pembangunan Daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
 - 8) membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan

- pembangunan Daerah sebagai bahan penilaian;
- 9) menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan Daerah;
 - 10) menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten dan provinsi;
 - 11) mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - 12) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala subbidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
 - 13) mengevaluasi pelaksanaan tugas subbidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 - 14) melaporkan pelaksanaan tugas subbidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - 15) melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
3. substansi tugas pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, terdiri dari:
- a) substansi pemerintahan dan pembangunan manusia wilayah I, mempunyai tugas:
 - 1) merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 2) menganalisis rancangan Renstra dan Renja perangkat Daerah urusan kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 3) merencanakan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 4) membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- 5) merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan
 - 6) Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 7) merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 8) merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah urusan kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 9) merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk prioritas nasional urusan kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 10) merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan untuk urusan kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 11) melaporkan pelaksanaan tugas subbidang pemerintahan dan pembangunan manusia wilayah I;
 - 12) mengevaluasi pelaksanaan tugas subbidang pemerintahan dan pembangunan manusia wilayah I; dan
 - 13) melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- b) substansi pemerintahan dan pembangunan manusia wilayah II, mempunyai tugas:
- 1) merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kearsipan, perpustakaan dan sekretariat DPRD;
 - 2) menganalisis rancangan Renstra dan Renja perangkat Daerah urusan pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kearsipan, perpustakaan dan sekretariat DPRD;
 - 3) merencanakan pelaksanaan Musrenbang RPJPD,

- RPJMD dan RKPD urusan pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kearsipan, perpustakaan dan sekretariat DPRD;
- 4) membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kearsipan, perpustakaan dan sekretariat DPRD;
 - 5) merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kearsipan, perpustakaan dan sekretariat DPRD;
 - 6) merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kearsipan, perpustakaan dan sekretariat DPRD;
 - 7) merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah kabupaten urusan pendidikan,
 - 8) kepemudaan dan olah raga, kearsipan, perpustakaan dan sekretariat DPRD;
 - 9) merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk prioritas nasional urusan pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kearsipan, perpustakaan dan sekretariat DPRD;
 - 10) merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan untuk urusan pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kearsipan, perpustakaan dan sekretariat DPRD;
 - 11) melaporkan pelaksanaan tugas subbidang pemerintahan dan pembangunan manusia wilayah II;
 - 12) mengevaluasi pelaksanaan tugas subbidang pemerintahan dan pembangunan manusia wilayah II; dan
 - 13) melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- c) substansi pemerintahan dan pembangunan manusia wilayah III, mempunyai tugas:
- 1) merancang penyusunan dokumen rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan kepegawaian, sekretariat Daerah, kesatuan bangsa dan politik serta ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (trantibumlinmas);
 - 2) menganalisis rancangan Renstra dan Renja perangkat Daerah urusan kepegawaian, sekretariat Daerah, kesatuan bangsa dan politik serta trantibumlinmas;
 - 3) merencanakan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan kepegawaian, sekretariat Daerah,

- kesatuan bangsa dan politik serta trantibumlinmas;
- 4) membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah urusan kepegawaian, sekretariat Daerah, kesatuan bangsa dan politik serta trantibumlinmas;
 - 5) merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan kepegawaian, sekretariat Daerah, kesatuan bangsa dan politik serta trantibumlinmas;
 - 6) merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan kepegawaian, sekretariat Daerah, kesatuan bangsa dan politik serta trantibumlinmas;
 - 7) merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah urusan kepegawaian, sekretariat Daerah, kesatuan bangsa dan politik serta trantibumlinmas;
 - 8) merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk prioritas nasional urusan kepegawaian, sekretariat Daerah, kesatuan bangsa dan politik serta trantibumlinmas;
 - 9) merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan untuk urusan kepegawaian, sekretariat Daerah, kesatuan bangsa dan politik serta trantibumlinmas;
 - 10) melaporkan pelaksanaan tugas subbidang pemerintahan dan pembangunan manusia wilayah III;
 - 11) mengevaluasi pelaksanaan tugas subbidang pemerintahan dan pembangunan manusia wilayah III; dan
 - 12) melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
4. substansi tugas pada bidang perekonomian dan sumber daya alam, terdiri dari:
- 1) substansi perekonomian dan sumber daya alam wilayah I, mempunyai tugas:
 - 2) merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan perdagangan, perindustrian, penanaman modal, koperasi, tenaga kerja serta kebudayaan dan pariwisata;
 - 3) menganalisis rancangan Renstra dan Renja perangkat Daerah urusan perdagangan, perindustrian, penanaman modal, koperasi, tenaga kerja serta kebudayaan dan pariwisata;
 - 4) merencanakan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD

- dan RKPD urusan perdagangan, perindustrian, penanaman modal, koperasi, tenaga kerja serta kebudayaan dan pariwisata;
- 5) membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah urusan perdagangan, perindustrian, penanaman modal, koperasi, tenaga kerja serta kebudayaan dan pariwisata;
 - 6) merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan perdagangan, perindustrian, penanaman modal, koperasi, tenaga kerja serta kebudayaan dan pariwisata;
 - 7) merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan perdagangan, perindustrian, penanaman modal, koperasi, tenaga kerja serta kebudayaan dan pariwisata;
 - 8) merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah urusan perdagangan, perindustrian, penanaman modal, koperasi, tenaga kerja serta kebudayaan dan pariwisata;
 - 9) merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk prioritas nasional urusan perdagangan, perindustrian, penanaman modal, koperasi, tenaga kerja serta kebudayaan dan pariwisata;
 - 10) merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan untuk urusan perdagangan, perindustrian, penanaman modal, koperasi, tenaga kerja serta kebudayaan dan pariwisata;
 - 11) melaporkan pelaksanaan tugas subbidang perekonomian dan sumber daya alam wilayah I;
 - 12) mengevaluasi pelaksanaan tugas subbidang perekonomian dan sumber daya alam wilayah I; dan
 - 13) melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- b) substansi perekonomian dan sumber daya alam wilayah II, mempunyai tugas
- 1) merancang penyusunan dokumen rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi daerah, keuangan, pendapatan dan pengawasan;
 - 2) menganalisis rancangan Renstra dan Renja perangkat Daerah urusan perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi daerah, keuangan, pendapatan dan pengawasan;

- 3) merencanakan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi daerah, keuangan, pendapatan dan pengawasan;
 - 4) membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah urusan perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi daerah, keuangan, pendapatan dan pengawasan;
 - 5) merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi daerah, keuangan, pendapatan dan pengawasan;
 - 6) merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi daerah, keuangan, pendapatan dan pengawasan;
 - 7) merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi daerah, keuangan, pendapatan dan pengawasan;
 - 8) merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk prioritas nasional urusan perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi daerah, keuangan, pendapatan dan pengawasan;
 - 9) merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan untuk urusan perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi daerah, keuangan, pendapatan dan pengawasan;
 - 10) melaporkan pelaksanaan tugas sub bidang perekonomian dan sumber daya alam wilayah II;
 - 11) mengevaluasi pelaksanaan tugas sub bidang perekonomian dan sumber daya alam wilayah II; dan
 - 12) melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- c) Substansi perekonomian dan sumber daya alam wilayah III, mempunyai tugas:
- 1) Merancang Penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, kelautan, perikanan dan ketahanan pangan;
 - 2) menganalisis rancangan Renstra dan Renja perangkat Daerah urusan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, kelautan, perikanan dan ketahanan pangan;
 - 3) merencanakan pelaksanaan Musrenbang RPJPD,

RPJMD dan RKPD urusan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, kelautan, perikanan dan ketahanan pangan;

- 4) membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah urusan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, kelautan, perikanan dan ketahanan pangan;
- 5) merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, kelautan, perikanan dan ketahanan pangan;
- 6) merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, kelautan, perikanan dan ketahanan pangan;
- 7) merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah urusan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, kelautan, perikanan dan ketahanan pangan;
- 8) merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk prioritas nasional urusan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, kelautan, perikanan dan ketahanan pangan;
- 9) merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama
- 10) kerjasama antar Daerah di bidang pembangunan untuk urusan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, kelautan, perikanan dan ketahanan pangan;
- 11) melaporkan pelaksanaan tugas subbidang perekonomian dan sumber daya alam wilayah III;
- 12) mengevaluasi pelaksanaan tugas subbidang perekonomian dan sumber daya alam wilayah III; dan
- 13) melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

5. substansi tugas pada bidang infrastruktur dan kewilayahan, terdiri dari:

- a) substansi infrastruktur dan kewilayahan wilayah I, mempunyai tugas:
 - 1) merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan perhubungan;
 - 2) menganalisis rancangan Renstra dan Renja perangkat Daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan perhubungan;
 - 3) merencanakan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD

- dan RKPD urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan perhubungan;
- 4) membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan perhubungan;
 - 5) merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan perhubungan;
 - 6) merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan perhubungan;
 - 7) merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan perhubungan;
 - 8) merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk prioritas nasional urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan perhubungan;
 - 9) merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah di bidang pembangunan untuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan perhubungan;
 - 10) melaporkan pelaksanaan tugas sub bidang infrastruktur dan kewilayahan wilayah I;
 - 11) mengevaluasi pelaksanaan tugas subbidang infrastruktur dan kewilayahan wilayah I; dan
 - 12) melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- b) substansi infrastruktur dan kewilayahan wilayah II, mempunyai tugas:
- 1) merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan dan penanggulangan bencana;
 - 2) menganalisis rancangan Renstra dan Renja perangkat Daerah urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, dan penanggulangan bencana;
 - 3) merencanakan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD
 - 4) dan RKPD urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan dan penanggulangan bencana;
 - 5) membuat konsep pembinaan teknis perencanaan

- kepada perangkat Daerah urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan dan penanggulangan bencana;
- 6) merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, dan penanggulangan bencana;
 - 7) merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan dan penanggulangan bencana;
 - 8) merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan dan penanggulangan bencana;
 - 9) merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk prioritas nasional urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan dan penanggulangan bencana;
 - 10) merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan untuk urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan dan penanggulangan bencana;
 - 11) melaporkan pelaksanaan tugas subbidang infrastruktur dan kewilayahan wilayah II;
 - 12) mengevaluasi pelaksanaan tugas subbidang infrastruktur dan kewilayahan wilayah II; dan
 - 13) melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- c) substansi infrastruktur dan kewilayahan wilayah III, mempunyai tugas:
- 1) merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan kecamatan;
 - 2) menganalisis rancangan Renstra dan Renja Perangkat Daerah urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan kecamatan;
 - 3) merencanakan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan kecamatan;
 - 4) membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada

perangkat Daerah urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan kecamatan;

- 5) merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, (RKPD) urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan kecamatan;
 - 6) merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan kecamatan;
 - 7) merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan kecamatan;
 - 8) merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk prioritas nasional urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan kecamatan;
 - 9) merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan kecamatan;
 - 10) melaporkan pelaksanaan tugas subbidang infrastruktur dan kewilayahan wilayah III;
 - 11) mengevaluasi pelaksanaan tugas subbidang infrastruktur dan kewilayahan wilayah III; dan
 - 12) melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
6. substansi tugas pada bidang riset dan inovasi daerah, terdiri dari:
- a) substansi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah, mempunyai tugas:
 - 1) menyusun rencana kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
 - 2) menyusun pedoman dan petunjuk teknis kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
 - 3) melaksanakan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah

sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;

- 4) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, Kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
 - 5) melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Invensi dan inovasi di daerah;
 - 6) melaksanakan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta inovasi dan inovasi di daerah;
 - 7) melaksanakan koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
 - 8) membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
 - 9) melaporkan pelaksanaan tugas bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
 - 10) mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah; dan
 - 11) melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- b) substansi inovasi dan inovasi di daerah, mempunyai tugas:
- 1) menyusun rencana kegiatan inovasi dan inovasi di Daerah;
 - 2) menyusun pedoman dan petunjuk teknis kegiatan inovasi dan inovasi di Daerah;
 - 3) melaksanakan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan inovasi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - 4) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang inovasi dan inovasi, kerjasama inovasi dan inovasi, serta kemitraan inovasi dan inovasi di

daerah;

- 5) melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang invensi dan inovasi, kerjasama invensi dan inovasi, serta kemitraan invensi dan inovasi di daerah;
- 6) melaksanakan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi di daerah;
- 7) melaksanakan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- 8) melaksanakan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah;
- 9) membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang invensi dan inovasi di Daerah;
- 10) melaporkan pelaksanaan tugas bidang invensi dan inovasi di Daerah;
- 11) mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang invensi dan inovasi di Daerah; dan
- 12) melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

C. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai

❖ Struktur Organisasi

Berpedoman pada Peraturan Bupati Manggarai Nomor 52 tahun 2020 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Bapperida Kabupaten Manggarai secara eksplisit termuat uraian struktur organisasi Bapperida Kabupaten Manggarai yaitu:

1. Kepala Bappelitbang
 - a. Sekretariat membawahi 1 (satu) Sub Bagian yaitu: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan 2 (dua) substansi tugas yaitu:
 - b. substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. substansi Keuangan.
1. Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahi 3 (tiga) substansi yaitu:
 - a. substansi perencanaan dan pendanaan;
 - b. substansi Data dan Informasi;
 - c. substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
2. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahi 3 (tiga) substansi yaitu:
 - a. substansi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Wilayah I;

- b. substansi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Wilayah II;
 - c. substansi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Wilayah III;
- 3. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam membawahi 3 (tiga) substansi yaitu:
 - a. substansi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Wilayah I;
 - b. substansi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Wilayah II;
 - c. substansi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Wilayah III;
- 4. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yaitu:
 - a. substansi Infrastruktur dan Kewilayahan Wilayah I;
 - b. substansi Infrastruktur dan Kewilayahan Wilayah II;
 - c. substansi Infrastruktur dan Kewilayahan Wilayah III;
- 5. Bidang Riset dan Inovasi daerah membawahi 3 (tiga) substansi yaitu:
 - a. substansi Sosial dan Pemerintahan.
 - b. substansi Ekonomi dan Pembangunan.
 - c. substansi Inovasi dan Teknologi.
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

❖ **Susunan Kepegawaian**

1) Susunan Kepegawaian Menurut Jenjang / Tingkat Pendidikan (PNS/Non PNS):

a.	S2	:	5 orang	e.	SMP	:	- orang
b.	S1	:	31 orang	e.	SD	:	- orang
c.	D3	:	2 orang				
d.	SLTA	:	3 orang				
TOTAL			:	41 Orang			

2) Susunan Kepegawaian Menurut Kepangkatan/Golongan (PNS):

a	IV/c	:	1 orang	f.	III/b	:	3 orang
.							
b	IV/b	:	- orang	g.	III/a	:	14 orang
.							
c.	IV/a	:	6 orang	h	II/d	:	1 orang
.				.			
d	III/d	:	15 orang	i.	II/c	:	- orang
.							
e.	III/c	:	1 orang				
TOTAL			:	41 Orang			

- 3) Susunan Kepegawaian Menurut Jabatan Fungsional: 14 Orang
- 4) Susunan Kepegawaian menurut Pendidikan Penjenjangan /Diklat Struktural yang telah diikuti:

a.	PIM II	:	1 orang
b.	PIM III	:	2 orang
c.	PIM IV	:	8 orang
TOTAL			11 Orang

- 5) Jumlah Staf PNS sebanyak : 31 Orang
- 6) Tenaga Honor/Kontrak Daerah Sebanyak : 1 Orang
- 7) Tenaga Harian Lepas sebanyak :6 Orang

❖ Sumber Daya Aparatur

Sumberdaya aparatur pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai diklasifikasikan menurut Pangkat/Golongan, Jabatan Struktural dan Tingkat Pendidikan keadaan 31 Desember Tahun 2023, maka diperoleh gambaran sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi daerahDaerah KabupatenManggarai

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN
1	2	3	4
1	Drs. Hilarius Jonta,M.Si NIP. 19640312 199303 1 013	Pembina Utama Muda IV/c	Kepala Bapperida
2.	Aripin Alexius, SP NIP.19681103 199903 1 006	Penata Tk.I III/d	Sekretaris Bapperida
3	Maria Yetsiana Wea,M.Pd NIP. 19670905 199702 2 003	Pembina IV/a	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
4	Patrisius P. Piamat, ST.MM NIP. 19771124 201001 1 011	Penata Tk.I III/d	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
5	Yohanes A. Rodriquez,MPA NIP.19790820 201001 1 025	Penata Tk.I III/d	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan

			Evaluasi Pembangunan Daerah
6	Bonevantura D. H. Dugis,ST NIP. 19770715 200604 1 009	Penata Tk.I III/d	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
7	Natalia Erlita Siki,S.STP NIP. 19851224 200412 2 001	Penata Tk.I III/d	Kepala Bidang Riset dan Inovasi daerah
8	Denny A. Lay, SE NIP. 19681107 199303 1 008	Penata Tk.I III/d	Kasubbag Umum & Kepegawaian
9	Petrus Veritas Paru, SE NIP. 19680214 200003 1 006	Penata III/c	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
10	Epifanius P. Wandur, S. Kom NIP. 19810512 200501 1 010	Penata Tk.I III/d	Perencana Ahli Muda
11	Viktoria K.D. Ngabut NIP. 19790408 201101 2 007	Penata III/c	Perencana Ahli Muda
12	Petrus L. Jeradu, A.Md NIP. 19740222 200012 1 001	Penata Tk.I III/d	Perencana Ahli Muda
13	Kiki Artina, SE NIP. 19820920 201001 2 030	Penata Tk.I III/d	Perencana Ahli Muda
14	Florianus Keturu, SH NIP. 19721231 201212 1 004	Penata III/c	Perencana Ahli Muda
15	Petrus Karun, SS NIP. 19770730 200903 1 002	Penata Tk.I III/d	Perencana Ahli Muda
16	Hariyati E. Y. Fransiska,A.Md NIP. 19760910 201001 2 008	Penata Muda Tk.I III/b	Perencana Ahli Muda
17	Charolus Rolly Aprianus,SP NIP. 19820419 201001 1 023	Penata Tk.I III/d	Perencana Ahli Muda
18	Damianus Aris Fandy, ST NIP. 19830414 201001 1 038	Penata Tk.I III/d	Perencana Ahli Muda

19	Erlin Nangkur Fransiska, SS NIP. 19790429 201001 2 014	Penata Tk.I III/d	Perencana Ahli Muda
20	Hariasda R. Mario Sani, MM NIP. 19780512 201001 1 018	Pembina IV/a	Peneliti Ahli Muda
21	Valentinus Arkian, S.Sos NIP. 19720102 200604 1 023	Penata Tk.I III/d	Analisis Pemanfaatan Iptek
22	Gregorius Rachmat, SE NIP. 19760102 200804 1 001	Pembina IV/a	Pelaksana
23	Kristianus Erwin Gael,SS.,MS.,TL NIP. 19830321 201001 1 030	Penata Tk.I III/d	Pelaksana
24	Stefi M. O. Bebok, SE NIP. 19881004 201903 2 012	Penata Muda III/a	Pelaksana
25	Khristina I. Susilowaty, SE NIP. 19861221 201903 2 008	Penata Muda III/a	Pelaksana
26	Emiliana S. Angkas,SE NIP.19850101 202012 2 002	Penata Muda III/a	Pelaksana
27	Serafina Hugolin Jehani,ST NIP. 19970321 202012 2 007	Penata Muda III/a	Pelaksana
28	Yustina S. Marming Dudi,SE NIP. 19960317 202012 2 006	Penata Muda III/a	Pelaksana
29	Heronimus Saman,S.IP NIP. 19930529 202012 1 003	Penata Muda III/a	Pelaksana
30	Stanislaus Aprianus, ST NIP. 19880411 202012 1 003	Penata Muda III/a	Pelaksana
31	Yohanes Shending Turuk,S.IP NIP. 19980612 202108 1 001	Penata Muda III/a	Pelaksana

32	Fransiska D. T. Reja,S.AP NIP.19980304 202202 2 005	III/a	Pelaksana/ CPNSD
33	Dorotea Sri U. Hansi,S.Sos NIP.19980206 202202 2 001	III/a	Pelaksana/ CPNSD
34	Senensius Rodriques,S.IP NIP.19920120 202202 1 002	III/a	Pelaksana/ CPNSD
35	Fransiska R. Sari Dewi,SE NIP. 19950419 202202 2 001	III/a	Pelaksana/ CPNSD
36	Yohanes B. Watang,S.Sos NIP. 19870524 202202 1 001	III/a	Pelaksana/ CPNSD
37	Selestino Y. Men, S.Sos NIP.19880519 202202 1 001	III/a	Pelaksana/ CPNSD
38	Rizaldus O. Gunawan,S.Sos NIP.19931002 202202 1 001	III/a	Pelaksana/ CPNSD
39	Gabriel P. Madut NIP.19690529 200701 1 017	Pengatur Tk.I II/d	Pelaksana
40	Susten Bonat NIP. 19750407 200701 1 020	Pengatur Tk.I II/d	Pelaksana
41	Marselinus Antonius Pantur NIP. 19750909 200903 1 002	Pengatur Tk.I II/d	Pelaksana
42	Alfonsus Radis, A.Md		Pelaksana/ Tenaga Kontrak
	Kuak Cyprianus, SH		Pelaksana/ THL

43			
44	Hieronimus Dembot		Pelaksana/ THL
45	Yasinta Omong		Pelaksana/ THL
46	Ovianus Jehaut		THL/Penjaga Malam
47	Ferdinandus Gos		THL/Penjaga Malam

Dari Data kepegawaian Bapperida Kab.Manggarai yang tergambar pada tabel 1.5 diatas, dicermati bahwa Tingkat Pendidikan aparatur/PNS didominasi oleh aparatur yang berlatar belakang pendidikan S-1 dan secara normative untuk kebutuhan OPD, dengan jumlah aparatur yang ada merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja OPD secara umum sebab, Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur berkaitan erat dengan Tingkat pendidikannya.

Selain itu dengan jumlah hanya 6 orang aparatur/ PNS berlatar belakang pendidikan S-2 masih sangat kurang, dan masih jauh dari harapan sebab jika dikaitkan dengan tupoksi kelembagaan OPD yaitu untuk membantu Bupati mengkoordinasi dan melaksanakan urusan Pemerintahan diKabupaten Manggarai, maka akan menjadi kurang maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai sebuah Lembaga perencana.

❖ **Sarana dan Prasarana Kerja**

Salah satu aspek penentu dalam penyelesaian tugas ialah tersedianya fasilitas kerja yang memadai. Dengan mencermati kondisi sarana dan prasarana yang ada menggambarkan bahwa ketersediaan peralatan kerja sudah cukup memadai, kendatipun terdapat beberapa peralatan yang mengalami kerusakan ringan/berat seperti komputer, printer atau laptop, yang sangat menunjang dalam pelaksanaan kegiatan rutinitas perkantoran.

Tabel 1.2.
Data Sarana dan Prasarana
Bapperida Kabupaten Manggarai Tahun 2023

No	Jenis Peralatan	Satuan	Kondisi			Jumlah
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Ruang rapat	unit	1	-	-	1
2	Kendaraan Roda 4	unit	1	-	-	1
3	Kendaraan Roda 2	unit	6	23	8	37
4	Komputer PC	unit	12	-	-	12
5	Printer	unit	36	-	7	43

No	Jenis Peralatan	Satuan	Kondisi			Jumlah
6	Laptop	unit	23	-	3	26
7	Meja Biro	unit	4	-	-	4
8	Meja Setengah Biro	unit	30	-	-	30
9	GPS	Buah	3	-	-	3
10	Kalkulator	Buah	1	-	-	1
11	Meja Rapat	unit	13	-	-	13
12	Meja Komputer	unit	12	-	-	12
13	Lemari Kayu	unit	3	-	-	3
14	Lemari Kaca	unit	3	-	-	3
15	Rak Buku Kaca	unit	2	-	-	2
16	Rak Buku Kayu	unit	6	-	-	6
17	KursiKerja	unit	89	-	-	89
18	Alat PenakarHujan	Unit	5		2	7
19	MesinHitung	Unit			1	1
20	Rak Besi	Unit	1		1	2
21	Focusing Screen/Layar LCD Proyektor	Unit	1			1
22	Papan Nama Instansi	Unit	1			1
23	Lemari Besi	Unit	1	-	-	1
24	Kursi Sofa	Unit	5	-	4	9
25	Papan Visuil/Papan Nama	Buah	1	-	-	1
26	Papan Pengumuman	Buah	1	-	-	1
27	Kursi Kayu	unit	2	-	6	8
28	White Board	Buah	1	-	-	1
29	Kursi Tamu	unit	-	-	1	1
30	Filling KabinetBesi	unit	4	-	-	4
31	Telepon	unit	2	-	-	2
32	Faximile	unit	2	-	-	2
33	UPS	unit	6	-	-	6
34	Stavolt	unit	1	-	2	3
35	Jam Dinding	unit	3	-	-	3
36	MesinTik	unit	-	-	1	1
37	LCD Proyektor/Infocus	unit	3	-	9	12
38	Warless	unit	-	-	2	2
39	Brankas	unit	1	-	-	1
40	Televisi	unit	2	-	-	2
41	Antena Parabola	unit	2	-	-	2
42	Reciever	unit	-	-	1	1
43	Meja Panjang	Buah	1	-	-	1

No	Jenis Peralatan	Satuan	Kondisi			Jumlah
44	MesinPotongRumput	unit	1	-	2	3
45	Generator	unit	1	-	1	2
46	MesinAbsensi	Buah	2	-	-	2
47	KursiPutar	Buah	5	-	-	5
48	Kamera Digital	unit	4	-	8	12
49	Rak TV	Buah	1	-	1	2
50	Alat Kantor Lainnya	Buah	1		3	4
51	Loudspeaker	Buah		1	-	1
52	Alat Pemadam Portable	Buah	1	-	-	1
53	Hard Disk	Buah	1	-	7	8
54	Scanner	Buah	2	-	-	2
55	Flashdisk	Buah	-	-	2	2
56	Meja Kerja	Buah	4	-	-	4
57	Lemari Arsiputkarsipdinamis	Buah	2	-	-	2
58	Handy Cam	unit	-	-	2	2
59	KursiRapat	unit	50	-	-	50
60	Sound System Ruang Rapat	Set		1	-	1
61	Gorden Tipis dan Tebal	Lembar	72	-	-	72
62	Kain Meja Rapat	Lembar	12	-	-	12
63	Meja Ping-Pong	unit		1	-	1
64	Router Modem	unit	1	-	-	1
65	Mike Duduk (Ruang Rapat)	Buah	10	-	5	15
T O T A L			461	26	79	566

D. Tujuan Dan Manfaat Laporan Kinerja

◆ Tujuan

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai ini disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan dalam mencapai Visi Dan Misi, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

◆ Manfaat

Sesuai dengan Permenpan 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja SKPD yang merupakan pedoman pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 maka, Laporan Kinerja Badan Perencanaan

Pembangunan, Riset dan Inovasi daerah Daerah Kabupaten Manggarai ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Mendorong Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi daerah Daerah (Bapperida) Kabupaten Manggarai untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
2. Menjadikan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan reponsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
3. Menjadi masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai.

E. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Manggarai Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Keuangan dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistematika penyajian disajikan sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, tujuan dan manfaat Laporan Kinerja serta sistematika penyajian.

Bab II :Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Bapperida Kab. Manggarai Tahun 2023 meliputi Rencana Strategis Bapperida Kab.Manggarai Tahun 2021 - 2026, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Bab III :Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Bapperida Kab.Manggarai dikaitkan dengan pertanggungjawaban public terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2023.

Bab IV :Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Bapperida Kab.Manggarai dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode Tahun 2021 – 2026, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang mencakup Tujuan dan Sasaran serta Strategi pencapaian sasaran akan diuraikan pada bab ini. Sedangkan uraian sasaran dan target kinerja yang ingin dicapai dalam Tahun 2023 berikut program pendukungnya akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Dalam penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai tetap mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Manggarai serta RPJMD yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Manggarai, khususnya pada Urusan Perencanaan dan Penelitian. Secara ringkas substansi Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dapat digambarkan sebagai berikut :

1) TUJUAN

Dalam Upaya menjawab isu dan permasalahan dalam urusan perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi daerah daerah maka tujuan jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 adalah Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel.

2) SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TARGET KINERJA

Sasaran jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatnya Capaian Target Sasaran Daerah
2. Meningkatnya Implementasi Hasil Penelitian dalam Penyusunan Kebijakan Perencanaan

Sasaran tersebut diukur keberhasilannya melalui 2 (dua) Indikator, yaitu:

- a. Presentasi Realisasi Sasaran
- b. Presentasi Hasil Litbang yang dimanfaatkan

Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi daerahDaerahyang akan digunakan untuk periode Tahun 2021-2026 sesuai periode Renstra telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Kab.Manggarai

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		CAPAIAN
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatnya capaian target sasaran daerah	1.	Persentase realisasi Sasaran daerah	100%
2.	Meningkatnya implementasi hasil penelitian dalam penyusunan kebijakan perencanaan	2.	Persentase hasil Litbang yang dimanfaatkan	100%

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kesepakatan atau perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi Hasil. Dalam pelaksanaannya setiap Perangkat Daerah agar dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan sasaran strategis dan indikator kinerja utama dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah telah menetapkan kancapaian kinerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 sbb:

Tabel 2.2.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatnya capaian target sasaran daerah	1	Persentase realisasi Sasaran	100%
2.	Meningkatnya implementasi hasil penelitian dalam penyusunan kebijakan perencanaan	2.	Persentase hasil Litbang yang dimanfaatkan	100%

Jumlah Anggaran 2 Sasaran Strategis		Rp. 4.344.252.093
Program - Program Pendukung :		
1 .	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 196.723.100,00
2 .	Program Koordinasi dan Sikronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 219.777.724,00
3 .	Program Penelitian dan pengembangan Daerah	Rp. 201.620.000,00
4 .	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.726.131.269,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2023 tergambar dalam Tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Untuk kemudahan membaca tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan capaian indikator sasaran, dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sebagai berikut:

Tabel 3.1

Skala Kategori Peringkat Kinerja

No.	Interval CapaianKinerja	Kategori Capaian Kinerja
1.	≥ 100	Memuaskan
2.	$85 \leq 99$	Sangat Baik
3.	$70 \leq 84$	Baik
4.	$50 \leq 69$	Cukup
5.	< 50	Kurang

A. URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA

Untuk mengetahui nilai capaian kinerja pada setiap Perangkat Daerah dilakukan dengan cara menetapkan Indikator-Indikator Kinerja Sasaran, yang dapat berupa ukuran baik kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan Tingkat Pencapaian Sasaran Strategis. Indikator-Indikator tersebut digunakan untuk mengukur dan mengetahui Tingkat keberhasilan Pencapaian Sasaran. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai pada tahun 2023 telah menetapkan beberapa target kinerja pencapaian sasaran strategis. Upaya pencapaian target kinerja sasaran strategis tersebut diwujudkan dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis. Seluruh program dan kegiatan tersebut telah direncanakan sebagai bagian dari Rencana Operasional Tahun 2023 untuk mencapai 2 (dua) Sasaran yaitu, Meningkatnya capaian target sasaran daerah dan Meningkatnya implementasi hasil penelitian dalam penyusunan kebijakan perencanaan.

Tabel 3.2.

Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI Thn. 2023	% Capaian
				Thn. 2023	Akhir RPJMD		
1			3	4	5	6	7
1	Meningkatnya capaian target sasaran daerah	Persentase realisasi sasaran	Persen	100	100	44,44	44,44
Rata-rata Sasaran 1							44,44
Kategori							KURANG
2	Meningkatnya implementasi hasil penelitian dalam penyusunan kebijakan perencanaan	Persentase hasil Litbang yang dimanfaatkan	Persen	100	100	75	75
Rata-rata Sasaran 2							75
Kategori							BAIK
RATA-RATA SASARAN 1 s/d 2							59,72
KATEGORI							CUKUP

Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja menunjukkan bahwa Rata-rata Capaian Kinerja terhadap 2 (dua) Sasaran adalah sebesar sebesar 59,72%. Tingkat Capaian Kinerja tersebut disumbangkan oleh 1 sasaran yang mencapai Tingkat capaian sasaran sebesar **44,44% dan** 1 sasaran yang berhasil mencapai Tingkat capaian **75%**. Secara rinci nilai capaian kinerja per-sasaran berdasarkan hasil pengukuran kinerja digambarkan pada tabel 3.2. berikut :

Tabel 3.3.

Persentase Nilai Capaian Kinerja Per-Sasaran

No.	Sasaran Strategis	% Nilai Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)
1.	Meningkatnya capaian target sasaran daerah	44,44
2.	Meningkatnya implementasi hasil penelitian dalam penyusunan kebijakan perencanaan	75
Rata-Rata		59,72%

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2023 tercermin pada pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian Kinerja 2 (dua) Sasaran Strategis Pada Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan capaian target sasaran daerah

Pencapaian Kinerja sasaran ini dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.4.

Pencapaian Kinerja Sasaran 1

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET		REALISASI		%
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)
1.	Meningkatnya capaian target sasaran daerah	1.	Persentase realisasi sasaran	100	Persen	44,44	Persen	44,44

a. Persentase Realisasi Sasaran

Presentasi realisasi sasaran bertujuan untuk mengetahui Jumlah realisasi indikator sasaran RPJMD yang tercapai .Jumlah indikator sasaran yang ada didalam RPJMD sebanyak **54 indikator**. Indikator Sasaran di dalam RPJMD yang mencapai target pada tahun 2023 sebanyak **26 indikator** .Berdasarkan data tersebut maka persentase realisasi sasaran sebesar **44,44%**, diperoleh dari \sum Indikator Sasaran RPJMD yang mencapai Target di bagi \sum Indikator Sasaran RPJMD dikali 100 %.

Program,kegiatan dan sub kegiatan pendukung pencapaian sasaran 1: Meningkatkan capaian target sasaran daerah dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3.5.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Capaian Target pada Sasaran 1 yang dilaksanakan pada tahun 2023

Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%
Urusan Perencanaan	Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	97%	97%	100%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Bappelitbang	3 Dokumen	3 Dokumen	100
	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya data sinkronisasi perencanaan, dokumen renstra dan renja	3 Dokumen	3 Dokumen	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	2 Laporan	2 Laporan	100
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN serta honor pengelola keuangan	44 orang	44 orang	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (44 orang)	44 orang	44 orang	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Asministrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya honorarium pengelola keuangan	2 Dokumen	2 Dokumen	100
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya barang dan jasa yang mendukung pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	100

	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	3 Paket	3 Paket	3 Paket
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	16 Paket	16 Paket	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman rapat	2 Paket	2 Paket	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	8 Paket	8 Paket	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya alat kebersihan dan jasa cleaning service	13 Paket	13 Paket	100
	Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat- rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	15 Laporan	15 Laporan	100
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	100
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai dan paket pengiriman	3 Laoran	3 Laoran	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya rekening telepon, air, listrik dan internet	4 Laporan	4 Laporan	100
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Tersedianya Jasa pemeliharaan peralatan, sarana dan prasarana	100 %	100 %	100

	Pemerintahan Daerah				
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	30 Unit	30 Unit	100
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	21 Unit	21 Unit	100
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi RKPD dengan Renja, Persentase konsistensi RPJMD dengan RKPD	100%	100%	100
	Kegiatan penyusunan perencanaan dan pendanaan	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	100 %	100 %	100
	Sub Kegiatan Koordinasi Penelahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang selaras dengan dokumen kebijakan lainnya	2 Dokumen	2 Dokumen	100
	Sub kegiatan pelaksanaan konsultasi publik	Terlaksananya Forum Konsultasi Publik RKPD	1 BA	1 BA	100
	Sub kegiatan koordinasi pelaksanaan forum/lintas SKPD	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah	1 BA	1 BA	100
	Sub kegiatan pelaksanaan	Terlaksananya Musrenbang Kabupaten	1 BA	1 BA	100

	Musrenbang/Kota				
	Sub kegiatan penyiapan bahan koordinasi musrenbang kecamatan	Terlaksananya koordinasi Musrenbang Kecamatan	660 Usuan	660 Usuan	100
	Sub kegiatan koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya dokumen RKPD	2 Dokumen	2 Dokume n	100
	Kegiatan analisa data dan informasi pembangunan daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya data dan informasi	100 %	100 %	100
	Sub Kegiatan Analisa dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan daerah)	5 Masukan	5 Masuka n	100
	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	2 Buku	2 Buku	100
	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan	100 %	100 %	100

	Sub kegiatan Koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten/kota	Tersedianya data pengendalian perencanaan	4 laporan	4 laporan	100
	Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	Tersedianya data hasil monitoring	1 Laporan	1 Laporan	100
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase realisasi target program	100%	100%	100
	Kegiatan koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan bidang	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	13 Dokumen	13 Dokumen	100
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen	Terlaksananya monitoring evaluasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan	13 Laporan	13 Laporan	100

	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersedianya data perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia	9 Dokumen	9 Dokumen	100
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya monitoring evaluasi perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia	9 Laporan	9 Laporan	100
	Kegiatan koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Tersedianya dokumen koordinasi Perencanaan Bidang	100 %	100 %	100
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perekonomian dan Sumber Daya Alam	7 Dokumen	7 Dokumen	100
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi Bidang Perekonomian	7 Dokumen	7 Dokumen	100

	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				
	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Tersedianya Dokumen Hasil Asistensi Bidang Perekonomian	7 Dokumen	7 Dokumen	100
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Tersedianya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Bidang	7 Laporan	7 Laporan	100
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Tersedianya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Bidang	7 Laporan	7 Laporan	100
	Kegiatan koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Tersedianya data dan informasi	100 %	100 %	100

	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	100
	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	4 Laporan	4 Laporan	100
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	4 Laporan	100
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4 Laporan	4 Laporan	100
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang	14 Dokumen	14 Dokumen	100

	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	14 Dokumen	14 Dokumen	100
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	14 Laporan	14 Laporan	100
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD	14 Laporan	14 Laporan	100

Sasaran2 :Meningkatnya implementasi hasil penelitian dalam penyusunan kebijakan perencanaan

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 75%. Upaya mencapai sasaran ini ditetapkan melalui pelaksanaan 1 program, 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan penetapan 1 indikator kinerja sasaran.
Pencapaian Kinerja sasaran ini dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.6

Pencapaian Kinerja Sasaran 2

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET		REALISASI		%
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)
1	Meningkatnya implementasi hasil penelitian dalam penyusunan kebijakan perencanaan	1.	Persentase hasil Litbang yang dimanfaatkan	100	Persen	75	Persen	75

- a. Persentase Hasil Litbang yang dimanfaatkan.
- Adalah dokumen berupa hasil penelitian yang dihasilkan tahun sebelumnya dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
- Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan penunjang atau pendukung sasaran 2: meningkatnya implementasi hasil penelitian dalam penyusunan kebijakan perencanaan dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3.7

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung pencapaian target capaian sasaran 2 yang dilaksanakan pada Tahun 2023

SasaranStrategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%
Urusan Riset dan Inovasi daerah	Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan	100	100	100
	Kegiatan Penelitian dan Pengemb.Bid. Ekonomi dan Pembangunan	Tersedianya dokumen penelitian bidang Ekonomi dan Pembangunan (Pengembangan BUMDes) dan dokumen fasilitasi kerjasama dengan Lembaga Penelitian	1 Doku men	1 Dokume n	100

SasaranStrategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%
	Sub Kegiatan penelitian dan pengembangan Koperasi, Usaha kecil dan Menengah	Tersedianya dokumen hasil penelitian di bidang Koperasi dan UKM	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Tersedianya laporan pengembangan inovasi daerah Kabupaten Manggarai dan laporan pengembangan inovasi internal Bapperida	100	100	100
	Sub Kegiatan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif	Tersedianya laporan hasil pelaksanaan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif	1 Laporan	1 Laporan	100

C. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PENCAPAIAN SASARAN

Secara umum capaian kinerja sudah cukup baik namun terdapat beberapa indikator yang belum mencapai sasaran 100%, yaitu pada sasaran1: meningkatnya capaian target sasaran daerah. Oleh karena itu perlu diperhatikan beberapa hal yang mendukung pencapaian sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai:

- Optimalisasi kerja sama dengan Pihak Ketiga (CSR dll) khususnya dalam hal pendanaan;

D. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Jumlah Pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Manggarai keadaan sampai dengan Desember 2022 berjumlah 47 Orang, yang terdiri dari PNS 41 orang, CPNSD sejumlah 6 orang dan Tenaga Kontrak/THL sejumlah 5 orang. Sedangkan Total Anggaran (Belanja Modal dan

Operasional) yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian **2 (dua) sasaran** sebesar **Rp. 4.344.252.093,-**
Pada Tabel berikut digambarkan Tingkat capaian per-sasaran *berdasarkana lokasi dan realisasi anggaran* :

Tabel 3.8.

TINGKAT CAPAIAN SASARAN

(Alokasi Anggaran dan Realisasi terhadap 2 Sasaran Strategis)

No.	SASARAN STRATEGIS	TARGET	REALISASI (Rp)	%
1.	Meningkatnya capaian target sasaran daerah	4.142.632.093	3.975.970.295	95,98
2.	Meningkatnya implementasi hasil penelitian dalam penyusunan kebijakan perencanaan	201.620.000	146.883.922	72,85
TOTAL		4.344.252,093	4.122.854.217	94,90

E. REALISASI KEUANGAN

Pada Tahun Anggaran 2023 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp.4.344.252.093,-**dengan rincian sbb:

- Anggaran
 - 1. Belanja Operasional
 - a. Belanja Pegawai : **Rp. 3.086.917.010,-**
 - b. Belanja Barang & Jasa : **Rp. 1.257.335.083,-**
 - 2. Belanja Modal
 - a. Belanja Modal Peralatan & Mesin : **Rp. -**

- Realisasi Anggaran

Realisasi APBD Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi daerah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9.

Realisasi APBD Tahun 2023

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi daerah Daerah

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1	Belanja Operasional	4.344.252.093	4.122.854.217	94,90
	Belanja Pegawai	3.086.917.010	2.961.365.966	95,93
	Belanja Barang & Jasa	1.257.335.083	1.161.488.251	92,37
2	Belanja Modal	-	-	-
	Belanja Modal Peralatan & Mesin	-	-	-
TOTAL		4.344.252.093	4.122.854.217	94,90

Tabel 3.10 Realisasi APBD Tahun 2023
Berdasarkan Dua Sasaran Strategis

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi daerah Daerah

Sasaran strategis/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.726.131.269	3.578.070.170	96,03
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	131.892.911	130.489.698	98,94
	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	130.692.911	129.289.698	98,93
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan LAKIP	1.200.000	1.200.000	100
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.112.241.010	2.985.899.966	95,94
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.086.917.010	2.961.365.966	95,93
	Sub Kegiatan Penyediaan Asministrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25.324.000	24.524.000	96,84
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	393.297.348	389.973.989	98,14
	Sub kegiatan Penyediaan	1.007.500	1.007.600	100

	Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.536.500	87.807.525	99,18
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72.600.000	72.545.000	99.92
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	64.868.200	64.866.100	100
	Penyediaan Bahan/Material	52.085.148	51.618.180	99,10
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114.200.000	108.129.684	94,68
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.925.000	40.299.225	77,61
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.125.000	1.754.000	82,54
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49,800.000	38.545.225	77,40
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.775.000	35.417.292	96.31
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.500.000	30.142.932	95,69
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.275.000	5.274.360	99,99
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	196.723.100	183.293.960	93,17
	Kegiatan penyusunan perencanaan dan	180.443.100	167.178.960	92,65

	pendanaan			
	Sub Kegiatan Koordinasi Penelahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya	42.380.000	41.682.960	98,36
	Sub kegiatan pelaksanaan konsultasi publik	1.200.000	1.200.000	100,00
	Sub kegiatan koordinasi pelaksanaan forum/lintas SKPD	360.000	-	-
	Sub kegiatan pelaksanaan Musrenbang/Kota	10.233.500	10.232.000	99,99
	Sub kegiatan penyiapan bahan koordinasi musrenbang kecamatan	34.080.000	33.750.000	99,03
	Sub kegiatan koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah	92.189.600	80.314.000	87,12
	Kegiatan analisa data dan informasi pembangunan daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	7.360.000	7.285.000	98,98
	Sub Kegiatan Analisa dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.840.000	1.815.000	98,64
	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	5.520.000	5.470.000	99,09
	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	8.920.000	8.830.000	98,99
	Sub kegiatan Koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten/kota	5.240.000	5.150.000	98,28
	Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan	3.680.000	3.680.000	100,00

	daerah			
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	219.777.724	214.606.165	97,65
	<i>Kegiatan koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	74.802.724	73.056.101	97,67
	sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.293.400	5.278.400	99,72
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	932.000	932.000	100,00
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	51.742.324	50.280.701	97,18
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	16.835.000	16.565.000	98,40
	<i>Kegiatan koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA</i>	44.975.000	44.840.564	99,70
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,	13.145.000	13.100.564	99,66

	RPJMD dan RKPD)			
	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	8.050.000	8.050.000	100,00
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	19.900.000	19.810.000	99,55
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3.880.000	3.880.000	100,00
	Kegiatan koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	100.000.000	96.709.500	96,71
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.190.000	5.190.000	100,00
	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	22.170.000	20.559.500	92,74
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	47.210.000	46.710.000	98,94
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan	750.000	750.000	100,00

	Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur			
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	970.000	970.000	100,00
	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	920.000	920.000	100,00
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	13.990.000	13.840.000	98,93
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	8.800.000	7.770.000	88,30
Urusan Riset dan Inovasi daerah	Program Riset dan Inovasi daerah Daerah	201.620.000	146.883.922	72,85
	Kegiatan Penelitian dan Pengemb.Bid. Ekonomi dan Pembangunan	15.011.900	14.571.800	97,07
	Sub Kegiatan peneliti dan pengembangan Koperasi, Usaha kecil dan Menengah	15.011.900	14.571.800	97,07
	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	186.608.100	132.312.122	70,90
	Sub Kegiatan Desiminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	186.608.100	132.312.122	70,90

TOTAL	4.344.252.093	4.122.854.217	94,90
-------	---------------	---------------	-------

BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan Kinerja Tahun 2023

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai merupakan instansi pemerintah yang diberikan tugas, tanggungjawab, dan Amanah untuk melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Pemerintahan yakni mengkoordinasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan yang meliputi Perencanaan Pembangunan Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dan Bidang Riset dan Inovasi daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah berlandaskan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi d

Daerah dengan Bupati Manggarai, maupun Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian sasaran strategis yang ditunjukkan dengan **persentase capaian sasaran** sebesar 59,72% dengan kategori **Cukup**. Dari pencapaian kinerja 2 (dua) sasaran strategis tersebut, telah menunjukkan pencapaian yang signifikan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja maupun Renstra Perangkat Daerah.

B. Capaian Kinerja yang terkait dengan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah

❖ Sasaran 1, dengan indikator kinerja :

1. Persentase realisasi sasaran;

Capaian indikator kinerja sasaran ini, sebesar 44,44%, masih dibawah target RPJMD/Renstra yaitu sebesar 100 %.

❖ Sasaran2, dengan indikator kinerja :

1. Persentase Hasil Litbang Yang Dimanfaatkan

Capaian indikator kinerja sasaran ini, sebesar 75%, sudah sesuai target RPJMD/Renstra yaitu sebesar 100 %.

Demikian Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2023 ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Ruteng, 20 Februari 2024

**Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai,**



Drs. Hilarius Jonta, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP.19640312 199303 1 013